



P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut :

Nama lengkap : **SAID ALWI YUSUF;**
Tempat/ Tanggal lahir : Kandangan, 09 Desember 1974;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Letjen Soeprapto No.30 Rt.011 Rw.005
Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan
Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I;**

Nama lengkap : **NOOR ABADIAH;**
Tempat/ Tanggal lahir : Banjarmasin, 26 Juni 1978;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Letjen Soeprapto No.30 Rt.011 Rw.005
Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan
Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Kgn tertanggal 03 Juni 2022 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 36/Pen.Pdt.P/2022/PN Kgn tertanggal 03 Juni 2022 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Pemohon tertanggal 30 Mei 2022;

Telah meneliti dan mempelajari :

Alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 03 Juni 2022, dengan Nomor Register 36/Pdt.P/2022/PN Kgn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I Dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2008 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 276/46/VII/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kandangan;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon I Dan Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang mana Anak Kedua tersebut telah diberi nama **SAYYID ABDURRAHMAN** lahir pada tanggal 22 Februari 2013;
3. Bahwa atas kelahiran anak pemohon tersebut, kemudian dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306-LU-27032013-0028 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 28 Maret 2013;
4. Bahwa anak pemohon tersebut merupakan keturunan dari AL AYDRUS sehingga pemohon I dan pemohon II ingin melakukan perbaikan nama pada akta kelahiran anak pemohon dan menambahkan nama AL AYDRUS dibelakang nama anak pemohon tersebut;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran anak pemohon dari "**SAYYID ABDURRAHMAN**" diubah/diperbaiki menjadi "**SAYYID ABDURRAHMAN AL AYDRUS**";
6. Bahwa untuk memperoleh identitas perbaikan nama anak pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini;

Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak pemohon yang semula bernama **"SAYYID ABDURRAHMAN"** diubah/diperbaiki menjadi **"SAYYID ABDURRAHMAN AL AYDRUS"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perbaikan nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini;

Atau : mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6306050107750263 atas nama SAID ALWI YUSUF, selanjutnya diberi tanda bukti **(P-1)**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6306056606780001 atas nama NOOR ABADIAH , selanjutnya diberi tanda bukti **(P-2)**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 276/46/VII/2008 menerangkan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2008 telah dilangsungkan pernikahan antara SAID ALWI YUSUF dengan NOOR ABADIAH, selanjutnya diberi tanda bukti **(P-3)**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6306052804100002 atas nama kepala keluarga SAID ALWI YUSUF tertanggal 25-03-2014, selanjutnya diberi tanda bukti **(P-4)**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL 756.0050555 atas nama SAYYID ABDURRAHMAN lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 22 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **(P-5)**;

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan untuk alat bukti berupa fotocopy telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya, ternyata cocok atau sesuai dengan aslinya;

halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Kgn



Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Para telah mengajukan **2 (dua) orang Saksi** yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : MASTINAH;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, Saksi merupakan Tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan Para Pemohon terkait dengan keinginan untuk mengubah nama anaknya dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal Jl. Letjen Soeprapto No.30 Rt.011 Rw.005 Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut menikah pada tahun 2008, untuk hari dan tanggal serta bulannya Saksi lupa;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu bernama SAYYID MUHAMMAD ABYAN dan SAYYID ABDURRAHMAN;
- Bahwa anak pemohon yang ingin dirubah namanya tersebut adalah anak Kedua yang bernama SAYYID ABDURRAHMAN yang lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 22 Februari 2013;
- Bahwa setahu Saksi, anak Para Pemohon tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Para Pemohon, nama anak Para Pemohon yang bernama **SAYYID ABDURRAHMAN** tersebut ingin dirubah namanya menjadi **SAYYID ABDURRAHMAN AL AYDRUS** karena anak pemohon tersebut merupakan keturunan dari AL AYDRUS sehingga PEMOHON I dan PEMOHON II ingin melakukan perbaikan nama pada akta kelahiran anak pemohon dan menambahkan AL AYDRUS dibelakang nama anak pemohon tersebut;
- Bahwa kondisi anak Para Pemohon tersebut dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun;
- Bahwa anak yang bernama SAYYID MUHAMMAD ABYAN tersebut dalam kesehariannya tinggal, dibesarkan, dan dirawat oleh Para Pemohon;

Saksi II : SYARIFAH NASARIAH;

- Saksi Saksi kenal dengan Para Pemohon, Saksi merupakan tante dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan Para Pemohon terkait dengan keinginan untuk mengubah nama anaknya dalam Akta Kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal Jl. Letjen Soeprapto No.30 Rt.011 Rw.005 Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut menikah pada tahun 2008, untuk hari dan tanggal serta bulannya Saksi lupa;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu bernama SAYYID MUHAMMAD ABYAN dan SAYYID ABDURRAHMAN;
- Bahwa anak pemohon yang ingin dirubah namanya tersebut adalah anak Kedua yang bernama SAYYID ABDURRAHMAN yang lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 22 Februari 2013;
- Bahwa setahu Saksi, anak Para Pemohon tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Para Pemohon, nama anak Para Pemohon yang bernama **SAYYID ABDURRAHMAN** tersebut ingin dirubah namanya menjadi **SAYYID ABDURRAHMAN AL AYDRUS** karena anak pemohon tersebut merupakan keturunan dari AL AYDRUS sehingga PEMOHON I dan PEMOHON II ingin melakukan perbaikan nama pada akta kelahiran anak pemohon dan menambahkan AL AYDRUS dibelakang nama anak pemohon tersebut;
- Bahwa kondisi anak Para Pemohon tersebut dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun;
- Bahwa anak yang bernama SAYYID MUHAMMAD ABYAN tersebut dalam kesehariannya tinggal, dibesarkan, dan dirawat oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Para Pemohon memohon untuk merubah / mengganti nama anaknya didalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang semula bernama **SAYYID ABDURRAHMAN** akan dirubah/diganti menjadi nama **SAYYID ABDURRAHMAN AL AYDRUS** dengan alasan Bahwa anak pemohon tersebut

halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keturunan dari AL AYDRUS sehingga PEMOHON I dan PEMOHON II ingin melakukan perbaikan nama pada akta kelahiran anak pemohon dan menambahkan AL AYDRUS dibelakang nama anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-5** dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup, dan mengajukan **2 (dua) orang Saksi** yang telah disumpah di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti **P-1**, bukti **P-2**, dan bukti **P-4**, Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Letjen Soeprapto No.30 Rt.011 Rw.005 Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Selatan, yang masih berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Kandangan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti **P-3** dan bukti **P-5** yang bersesuaian dengan keterangan Saksi **MASTINAH** dan Saksi **SYARIFAH NASARIAH** diperoleh fakta Para Pemohon telah melangsungkan pernikahannya pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2008, dan berdasarkan alat bukti **P-4** yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi tersebut dari perkawinannya Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu bernama SAYYID MUHAMMAD ABYAN dan SAYYID ABDURRAHMAN; Dan anak pemohon yang ingin dirubah namanya tersebut adalah anak kedua yang bernama **SAYYID ABDURRAHMAN** yang lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 22 Februari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MASTINAH dan Saksi SYARIFAH NASARIAH diketahui Para Pemohon bermaksud merubah/mengganti nama anaknya dengan alasan anak pemohon tersebut merupakan keturunan dari AL AYDRUS sehingga PEMOHON I dan PEMOHON II ingin melakukan perbaikan nama pada akta kelahiran anak pemohon dan



menambahkan AL AYDRUS dibelakang nama anak pemohon tersebut agar nantinya dikemudian hari nama tersebut tidak menimbulkan masalah dan mengetahui keturunan dari **AL AYDRUS**, oleh karenanya Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anaknya dari yang tertulis / terbaca **SAYYID ABDURRAHMAN** akan dirubah/diganti menjadi nama **SAYYID ABDURRAHMAN AL AYDRUS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan di atas, Para Pemohon dengan alasan tersebut mengajukan permohonan perubahan nama anaknya kepada Hakim Pengadilan Negeri Kandangan agar diijinkan melakukan perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran AL 756.0050555 atas nama **SAYYID ABDURRAHMAN** tertanggal 28 Maret 2013, dari yang semula bernama **SAYYID ABDURRAHMAN** akan dirubah/diganti menjadi nama **SAYYID ABDURRAHMAN AL AYDRUS**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dalam Kutipan Akta Kelahiran No. AL 756.0050555 tertanggal 28 Maret 2013, dari nama **SAYYID ABDURRAHMAN** menjadi nama **SAYYID ABDURRAHMAN AL AYDRUS** cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim perubahan nama anak Para Pemohon dari **SAYYID ABDURRAHMAN** menjadi nama **SAYYID ABDURRAHMAN AL AYDRUS** dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia maupun norma-norma sosial setempat, disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon tersebut merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama sebagaimana yang ditentukan dalam Perpres Nomor 96 tahun 2018, sehingga permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anaknya patut untuk **dikabulkan**, dengan penyempurnaan redaksional petitum permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 64 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan *"setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 58 ayat (2) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan *"pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan *"pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk"*, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran anak Para Pemohon diterbitkan oleh Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama anak Para Pemohon tersebut serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan Pasal 64 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka perlu memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi anak Para Pemohon;

halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 dan Pasal 64 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah nama anak Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. AL 756.0050555 tertanggal 28 Maret 2013, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang semula tertulis / terbaca **SAYYID ABDURRAHMAN** menjadi nama **SAYYID ABDURRAHMAN AL AYDRUS**;
3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama anaknya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mencatat kedalam register akta kelahiran yang diperuntukkan untuk itu dari nama **SAYYID ABDURRAHMAN** menjadi nama **SAYYID ABDURRAHMAN AL AYDRUS**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah **Rp. 120.000,-** (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **09 JUNI 2022**, oleh **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.)
M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU W., S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

Pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,-
ATK/ Biaya Proses	Rp. 50.000,-
PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,-
PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-
Biaya materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	
Jumlah	Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)